



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahim Alias Rahing
2. Tempat lahir : Tende
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli
dan Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani / Kebun

Terdakwa Rahim Alias Rahing tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Citra Perdana Jaya, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Progresif yang beralamat di Jalan Yoto Nomor 5, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIM Alias RAHING** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHIM Alias RAHING** berupa pidana penjara selama **2 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam,
 - 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam,
 - 1(satu) buah amplifier merek **KOBBLE** warna hitam,
 - 2 (dua) buah flashdisk merek **SANDISK** warna merah hitam**Dikembalikan kepada yang berhak melalui anak dari saksi korban yakni saksi MOH. RIFKI alias RIFKI**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **RAHIM alias RAHING** bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD RISKI alias HANDOKO dan Anak DIKI WAHYUDI alias WAHYU (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Rumah sarang Burung wallet milik saksi SUNARTI alias MAMA AULIA tepatnya di Desa Pandiki, Dusun Bajugan Kec. Galang Kab. Tolitoli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, terdakwa telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli



orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

- Bahwa pada tanggal 18 maret 2021 sekitar jam 22.00, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya tepatnya di Desa Tende Kec. Galang, Kab. Tolitoli Terdakwa menelpon Saksi HANDOKO dan menyuruh Saksi HANDOKO untuk datang ke rumah Terdakwa akan tetapi saat itu Saksi HANDOKO menyampaikan kepada Terdakwa jika dirinya sedang menggunting rambut di Desa Duinggis Kec. Dakopemear Kab. Tolitoli bersama dengan Anak WAHYU.
- Bahwa sekitar jam 24.00 wita Saksi HANDOKO datang bersama dengan Anak WAHYU ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengajak Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU untuk mencuri sarang burung wallet di Desa Bajungan Kec. Galang kab. Tolitoli yang mana saat itu keduanya setuju untuk ikut melakukan pencurian, lalu Terdakwa mengambil gunting dan obeng bunga (obeng *plus*) yang berada di kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU berangkat menuju ke rumah Saksi HANDOKO di Desa Bajungan dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor milik Saksi HANDOKO;
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021 mereka bertiga sampai di rumah Saksi HANDOKO, kemudian Saksi HANDOKO menyimpan sepeda motor milik Saksi HANDOKO di rumahnya, lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah sarang burung wallet. Di dalam perjalanan mereka bertiga singgah di tepi sungai dan menunggu sampai suasana sepi, sekitar jam 03.00 wita mereka bertiga berjalan ke arah gedung sarang burung wallet dan setelah Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU sampai di tempat tersebut, Terdakwa berjalan mendekat ke arah gedung sarang burung wallet sementara saat itu Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU menunggu agak jauh dari rumah sarang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi gedung sarang tersebut untuk mencari jalan masuk. Tidak lama kemudian Terdakwa menemukan karung kecil yang berada di samping gedung sarang burung wallet dan menemukan pintu masuk ke dalam gedung sarang wallet, kemudian Terdakwa membuka pintu dengan cara menariknya dan saat itu pintu gedung sarang burung walet tidak tergembok atau tidak terkunci. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa berjalan kearah Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU tempat mereka berdua menunggu dan memberitahukan kepada mereka jika pintu telah terbuka, kemudian Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU



berjalan mendekat ke arah gedung sarang burung walet. Setelah Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU sampai di depan pintu gedung sarang burung walet, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU agar menunggu di depan pintu. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet dengan membawa karung. Setelah Terdakwa berada di dalam gedung sarang walet, Terdakwa menyinari ruangan menggunakan cahaya dari layar *handphone* milik Terdakwa untuk mencari sarang burung walet yang siap panen akan tetapi saat itu Terdakwa tidak menemukan sarang burung walet yang siap panen, lalu Terdakwa melihat beberapa buah *speaker* (pengeras suara) sedang terpasang di langit-langit gedung sarang burung walet, kemudian Terdakwa melepas baut beberapa buah *speaker* (pengeras suara) yang Terdakwa temukan di dalam ruangan gedung sarang burung walet dengan menggunakan obeng bunga (obeng *plus*) yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil melepas baut dari beberapa buah *speaker* (pengeras suara), Terdakwa pun memotong kabel dari beberapa buah *speaker* (pengeras suara) yang telah terlepas dengan menggunakan gunting yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, setelah *speaker* tersebut terlepas Terdakwa memasukkan beberapa buah *speaker* (pengeras suara) tersebut ke dalam karung kecil yang Terdakwa temukan sebelumnya, setelah semua *speaker* masuk ke dalam karung, Terdakwa membawa karung berisi *speaker* tersebut keluar dari gedung sarang burung walet dan menyerahkan karung tersebut kepada Saksi HANDOKO. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam gedung sarang walet dan mengambil ampli dan aki (baterai) yang berada di dalam gedung sarang burung walet. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah sarang burung walet sambil membawa Ampli dan Aki (Baterai) kemudian menyerahkan aki (baterai) kepada Anak WAHYU. Setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu rumah sarang burung walet;

- Kemudian Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU pergi meninggalkan area gedung sarang burung walet sambil membawa barang-barang yang telah diambil dengan berjalan kaki yang mana saat itu Saksi HANDOKO membawa sebuah karung kecil yang berisi beberapa buah *speaker*, Anak WAHYU membawa sebuah Aki (baterai) dan Terdakwa yang membawa Ampli menuju sungai tempat menunggu sebelumnya. Setelah Terdakwa, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU sampai di sungai, Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU menyerahkan barang hasil curian yang



mereka bawa kepada Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi HANDOKO untuk mengambil sepeda motor milik Saksi HANDOKO dan meninggalkan Terdakwa alias RAHING beserta barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa Sekitar jam 19.00 wita Terdakwa menelpon SAKSI HANDOKO dan menyampaikan jika Terdakwa telah mendapat uang dari penjualan barang hasil curian dan akan memberikan bagiannya, saat itu Saksi HANDOKO menyampaikan kepada Terdakwa agar bagiannya diganti dengan sabu-sabu sehingga saat itu Terdakwa membeli sabu-sabu dari teman Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kepada Saksi HANDOKO dan Anak WAHYU yang sedang berada di lapangan bola desa bajungan kec. Galang kab. Tolitoli dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RAHIM alias RAHING bersama-sama dengan Saksi HANDOKO MOHAMMAD RISKI alias HANDOKO dan Anak DIKI WAHYUDI alias WAHYU yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah speaker kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah speaker sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah amplifier merek *KOBBLE* warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek *Sandisk* warna merah hitam dan 1 (satu) buah aki merek *YUASA* warna merah milik saksi SUNARTI alias MAMA AULIA tersebut tanpa izin dari saksi SUNARTI alias MAMA AULIA.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa RAHIM alias RAHING bersama-sama dengan Saksi HANDOKO MOHAMMAD RISKI alias HANDOKO dan Anak DIKI WAHYUDI alias WAHYU mengakibatkan saksi SUNARTI alias MAMA AULIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. RIFKI Alias RIFKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang di rumah walet milik ibunya, yaitu Almh. Sunarti alias Mama Aulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang itu berupa 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk*;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian kalau Terdakwa bersama dengan Mohammad Riski alias Handoko dan Diki Wahyudi alias Wahyu yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi melakukan pengecekan terhadap rumah walet yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Anak Saksi tidak mendengar suara *speaker* pemanggil burung dari dalam rumah walet tersebut. Setelah Saksi masuk ke dalam rumah walet tersebut, barang-barang berupa 1 (satu) buah *amplifier*, beberapa buah *speaker*, 1 (satu) buah aki dan 2 (dua) buah *flashdisk* sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang tersebut, Saksi memberitahukannya kepada Saksi Resdin Kadri alias Resding dan ibu Saksi yaitu Almh. Sunarti alias Mama Aulia;
- Bahwa rumah walet tersebut tidak ada pagar pembatas maupun pintu pagarnya;
- Bahwa tidak ada pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bagian rumah walet namun Saksi mendapati kabel *speaker* yang ada di dalam rumah walet tersebut terputus dengan rapi seperti bekas guntingan;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa orangtua Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah walet tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. RESDIN KADRI Alias RESDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang di rumah walet milik Almh. Sunarti alias Mama Aulia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Saksi Rifki datang ke rumah lalu bertanya "apakah Saksi yang memperbaiki alat di rumah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli



walet?" Saksi jawab "tidak". Setelah itu, Saksi bersama dengan saksi Rifki menuju ke rumah walet yang berjarak sekitar 250 m (dua ratus lima puluh meter) dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah tiba di rumah walet, Saksi melihat pintu rumah walet dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Saksi menarik pintu bangunan untuk membukanya lalu Saksi bersama dengan saksi Rifki masuk ke dalam rumah walet. Pada saat berada di lantai pertama, Saksi melihat peralatan atau perlengkapan yang semula tersimpan di dalam rumah walet berupa *amplifier*, *speaker*, aki dan *flashdisk* sudah tidak ada. Saksi naik ke atas melewati tangga untuk melihat keadaan di lantai dua. Di lantai dua, Saksi melihat beberapa *speaker* yang semula tertempel di sela-sela kayu juga sudah tidak ada. Setelah itu, Saksi menyampaikan kepada saksi Rifki bahwa peralatan di dalam rumah walet sudah dicuri orang dan meminta tolong menyampaikan hal tersebut kepada orangtua saksi Rifki, kemudian Saksi pulang dengan dibonceng oleh saksi Rifki;

- Bahwa rumah walet tersebut tidak ada pagar pembatas maupun pintu pagarnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. MOHAMMAD RISKI Alias HANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk* di rumah walet milik orang tua saksi Rifki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah walet di Dusun Bajugan Pandiki, Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan anak Wahyu;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan mengambil Beberapa buah *Speaker* (pengeras suara) beserta Ampli dan juga Aki (Baterai) dari rumah walet, kemudian Saksi dan anak Wahyu berperan menunggu di luar rumah walet mengamati sekitar dan membantu Terdakwa membawa barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama terdakwa dan Anak Wahyu tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk*;
 - Bahwa Saksi mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa beserta Saksi dan anak Wahyu tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah walet di Dusun Bajugan Pandiki, Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. SUNARTI Alias MAMA AULIA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang di rumah walet miliknya;
 - Bahwa barang yang hilang itu berupa 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk*;
 - Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah Saksi bersama dengan suaminya, sedangkan pemilik lahan atau tempat rumah walet tersebut adalah Saksi Resdin Kadri alias Resding;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar jam 07.00 WITA, Saksi yang sedang berada di Buol tepatnya di rumah neneknya dihubungi oleh anak Saksi yaitu saksi Rifki melalui telepon yang menyampaikan bahwa peralatan atau perlengkapan dalam rumah waletnya sudah dicuri. Mendengar hal tersebut, Saksi merasa kaget kemudian pasrah karena sudah terjadi. Saksi masih di Buol selama beberapa hari hingga pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, sekitar jam 15.00 WITA, Saksi datang ke kantor Polres Tolitoli untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa rumah walet tersebut tidak ada pagar pembatas maupun pintu pagarnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk* di rumah walet milik orang tua saksi Rifki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di rumah walet di Dusun Bajungan Pandiki, Desa Bajungan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi Handoko dan anak Wahyu;
- Bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan mengambil Beberapa buah *Speaker* (pengeras suara) beserta *Ampli* dan juga *Aki* (Baterai) dari rumah walet, kemudian saksi Handoko dan anak Wahyu berperan menunggu di luar rumah walet mengamati sekitar dan membantu Terdakwa membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Handoko dan Anak Wahyu tidak mempunyai izin untuk mengambil 1 (satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam, beberapa buah *speaker* (pengeras suara), 1 (satu) buah aki merek YUASA warna merah, dan 2 (dua) buah *flashdisk*;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu mendapatkan bagian berupa shabu-shabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi dan anak Wahyu tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah walet di Dusun Bajungan Pandiki, Desa Bajungan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam,
2. 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam,
3. 1(satu) buah *amplifier* merk KOBBLE warna hitam,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah *flashdisk* merek SANDISK warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu telah mengambil sarang walet dan barang-barang lain dari rumah walet milik saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah walet yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil berupa 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam dan 4 (empat) buah sarang burung walet;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu untuk mengambil sarang burung walet di rumah walet milik saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu pergi menuju ke rumah walet tersebut. Setibanya di sana, Terdakwa masuk ke dalam bangunan seorang diri sementara saksi Mohammad Riski alias Handoko dan anak Diki Wahyudi alias Wahyu berjaga-jaga dengan melihat situasi sekitar. Terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut seorang diri lalu mengambil sekitar puluhan buah *speaker*/pengeras suara, aki, *amplifier* serta sarang walet yang kemudian mereka bawa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu mendapatkan bagian berupa shabu-shabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah walet tersebut sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Terdakwa seperti disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Rahim alias Rahing yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tli



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar jam 03.00 WITA, di rumah walet yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu telah mengambil barang berupa 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam dan 4 (empat) buah sarang burung walet, yang semula tersimpan di dalam rumah walet milik Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sehingga barang-barang tersebut berpindah penguasaannya kepada mereka, kemudian mereka membawa barang-barang tersebut pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang/benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam dan 4 (empat) buah sarang burung walet yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia atau dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam dan 4 (empat) buah sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual. Barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa izin dari



pemilikinya yaitu Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia, sedangkan Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia tidak menghendaki hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam dan 4 (empat) buah sarang burung walet tanpa seizin pemiliknya, yaitu Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia, yang semula barang-barang tersebut tersimpan di rumah walet milik Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia yang terletak di Dusun Pandiki, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, kemudian Terdakwa membawanya pergi untuk dijual, telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu untuk mengambil sarang burung walet di rumah walet milik Saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu pergi menuju ke rumah walet tersebut. Setibanya di sana, Terdakwa masuk seorang diri sementara saksi Mohammad Riski alias Handoko dan Anak Diki Wahyudi alias Wahyu untuk menunggu di luar bangunan supaya berjaga-jaga dengan melihat situasi sekitar lalu mengambil sekitar puluhan buah *speaker*/pengeras suara, aki, *amplifier* serta sarang walet yang kemudian mereka bawa pergi untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam, 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam, 1 (satu) buah *amplifier* merek Kobble warna hitam, dan 2 (dua) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam, pada persidangan terbukti merupakan milik saksi Almh. Sunarti alias Mama Aulia maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Moh. Rifki alias Rifki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, namun Terdakwa merupakan residivis yang sedang menjalani pidana karena perkara pencurian, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai pembalasan namun lebih merupakan sarana pembinaan bagi Terdakwa dan juga anggota masyarakat lainnya, berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHIM Alias RAHING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) buah *speaker* kecil berbentuk kotak warna hitam,
 - 2 (dua) buah *speaker* sedang berbentuk kotak warna hitam,
 - 1(satu) buah *amplifier* merek KOBBLE warna hitam,
 - 2 (dua) buah *flashdisk* merek SANDISK warna merah hitam;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Moh. Rifki alias Rifki;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Fathan Fakhir Sriyadi, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.